



**P U T U S A N**

**Nomor 2175/Pid.B/2023/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Mulia Harahap**
2. Tempat lahir : Tapsel
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 30 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Letda Sujono Gg. Perwira No. 5A Kel. Tembung  
Kec. PS. Tuan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Penjaga Gudang
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan:

- a. Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 21 Agustus 2023;
- b. Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
  1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
  4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
  5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2175/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2175/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Mulia Harahap telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan secara berturut dan berlanjut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Mulia Harahap dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) batang besi cros bras dikembalikan kepada Saksi korban atas nama Fenty Rostina;
  - 1 (satu) buah tangga kayu dan 1 (satu) buah kunci T dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD MULIA HARAHAP diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Pertama**

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Mulia Harahap pada suatu waktu bulan Februari dan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022 dan Agustus 2023 bertempat di Jalan Letda Sujono Gg. Perwira Gg. Perwira Kel. Tembung Kec. Medan Tembung Kota Medan (tepatnya di Gudang CV. Sinar Makmur Abadi), atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu pakaian jabatan palsu, secara berturut dan berlanjut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 agustus 2023 sekitar pukul 04.00 Wib di Jalan Letda Sujono Gg Perwira Kel. Tembung Kec. Medan Tembung, Terdakwa Muhammad Mulia Harahap berjumpa dengan Reza (DPO) di depan Gg. Perwira, kemudian Reza mengatakan kepada Terdakwa “ITU GUDANG “ dijawab Terdakwa “IYA GUDANG BESI “, dan Reza mengatakan kembali “ADA PENJAGANYA”, lalu Terdakwa jawab “ADA, PAYAH ITU”, lalu Reza melihat situasi lokasi gudang tersebut dari belakang dan Reza mengatakan kepada Terdakwa “TUNGGU LA DULU, AKU AMBIL ALAT“, tidak berapa lama Reza sudah membawa alat kunci T sama tang, kemudian Terdakwa dan Reza pergi ke dekat rumah Terdakwa untuk merakit dan membuat tangga kayu, setelah itu pergi kelokasi kejadian dan sampai dilokasi kejadian tangga kayu diberdirikan disamping tembok gudang tersebut, kemudian Reza naik keatas dan membuka seng yang berada di atas, setelah dibuka Terdakwa naik keatas dan mengambil besi cros bras dan dilangsir satu persatu, ketika itu Terdakwa dan Reza dipergoki oleh warga setempat dan Reza langsung melarikan diri namun Terdakwa masih berada di atas gudang tersebut, dan tidak berapa lama warga setempat sudah ramai mengepung Terdakwa lalu Terdakwa turun ke bawah dan langsung diamankan oleh warga setempat, selanjutya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Kantor Polisi Polsek Percut Sei Tuan untuk ditindak lanjuti secara hukum yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa Muhammad Mulia Harahap sudah 2 (dua) kali mengambil barang-barang di Gudang CV Sinar Makmur Abadi di Jalan Letda Sujono Gg. Perwira Kel. Tembung Kec. Medan Tembung Kota Medan.
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengambil barang-barang di Gudang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor2175/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV Sinar Makmur bersama Sumo sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 KUHPidana.

**Atau**

**Kedua ;**

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Mulia Harahap pada suatu waktu bulan Februari dan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022 dan Agustus 2023 bertempat di Jalan Letda Sujono Gg. Perwira Gg. Perwira Kel. Tembung Kec. Medan Tembung Kota Medan (tepatnya di Gudang CV. Sinar Makmur Abadi), atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu pakaian jabatan palsu, secara berturut dan berlanjut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 agustus 2023 sekitar pukul 04.00 Wib di Jalan Letda Sujono Gg Perwira Kel. Tembung Kec. Medan Tembung, Terdakwa Muhammad Mulia Harahap berjumpa dengan Reza (DPO) di depan Gg. Perwira, kemudian Reza mengatakan kepada Terdakwa “ITU GUDANG “ dijawab Terdakwa “IYA GUDANG BESI “, dan Reza mengatakan kembali “ADA PENJAGANYA”, lalu Terdakwa jawab “ADA, PAYAH ITU”, lalu Reza melihat situasi lokasi gudang tersebut dari belakang dan Reza mengatakan kepada Terdakwa “TUNGGU LA DULU, AKU AMBIL ALAT“, tidak berapa lama Reza sudah membawa alat kunci T sama tang, kemudian Terdakwa dan Reza pergi ke dekat rumah Terdakwa untuk merakit dan membuat tangga kayu, setelah itu pergi kelokasi kejadian dan sampai dilokasi kejadian tangga kayu diberdirikan disamping tembok gudang tersebut, kemudian Reza naik keatas dan membuka seng yang berada di atas, setelah dibuka Terdakwa naik keatas dan mengambil besi cros bras

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor2175/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dilangsir satu persatu, ketika itu Terdakwa dan Reza dipergoki oleh warga setempat dan Reza langsung melarikan diri namun Terdakwa masih berada di atas gudang tersebut, dan tidak berapa lama warga setempat sudah ramai mengepung Terdakwa lalu Terdakwa turun ke bawah dan langsung diamankan oleh warga setempat, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Kantor Polisi Polsek Percut Sei Tuan untuk ditindak lanjuti secara hukum yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa Muhammad Mulia Harahap sudah 2 (dua) kali mengambil barang-barang di Gudang CV Sinar Makmur Abadi di Jalan Letda Sujono Gg. Perwira Kel. Tembung Kec. Medan Tembung Kota Medan.
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengambil barang-barang di Gudang CV Sinar Makmur bersama Sumo sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4e, 5e Jo Pasal 64 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Fenty Rostina**

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan sebenarnya ;
- Bahwa pada hari ini Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib, Saksi baru mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan di gudang penyimpanan barang CV. Makmur Sinar Abadi milik Saksi di Jalan Letda Sujono Gg. Perwira Kel. Tembung Kec. Medan Tembung ;
- Bahwa Saksi ketahui setelah dihubungi oleh penjaga gudang Saksi DAMSURI dimana kejadiannya sekitar pukul 03.00 Wib dugaan pelakunya 2 orang laki-laki datang ke lokasi kejadian dimana 1 orang pelaku berada di luar gudang sedangkan 1 orang pelaku lagi masuk ke dalam gudang dengan cara memanjat dinding tembok bagian belakang yang tingginya sekitar 4 meter dengan menggunakan tangga kayu ;
- Bahwa Terdakwa berada di dalam gudang mengambil dengan mengangkat besi Cros Bras yang dalam keadaan tersusun lalu mengeluarkannya dengan cara yang sama ianya masuk dan ketika itu penjaga gudang Saksi DAMSURI mendengar suara lalu keluar ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi DAMSURI melihat atau memergoki 2 orang pelaku yakni 1 orang diatas dinding tembok dan 1 orang pelaku diluar gudang dan kemudian diteriaki "MALING..MALING..." dimana 1 orang pelaku yang berada diluar langsung melarikan diri sedangkan 1 orang pelaku yang berada di atas dinding tembok berhasil ditangkap dan selanjutnya ditemukan 6 batang besi Cros Bras sudah berada diluar gudang dan kemudian petugas Polisi dari Polsek Ps Tuan datang ke lokasi kejadian lalu mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa barang buktinya dan atas kejadian tersebut Saksi merasa keberatan dan membuat pengaduan di Polsek Ps Tuan dan setelah di kantor Polisi Saksi ketahui tersangka yang tertangkap tersebut bernama MUHAMMAD MULIA HARAHAAP ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

## 2. Saksi Damsuri

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan sebenarnya ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 21 agustus 2023 diketahui sekitar pukul 04.00 wib di jalan letda sujono GG perwira kel tembung kec medan tembung, yang mana pelakunya berjumlah 2 orang laki laki yang mana pelaku yang berhasil ditangkap dan diamankan bernama MUHAMMAD MULIA HARAHAAP;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada didalam rumah dan sedang beristirahat ;
- Bahwa Saksi mendengar suara bunyi seng disebalah rumah Saksi yang mana rumah Saksi satu dinding dengan gudang milik korban dilokasi kejadian ;
- Bahwa Saksi melihat dari jendela yang bisa melihat langsung ke arah gudang dan ketika itu Saksi melihat ada 2 orang laki laki yang sedang menurunkan besi ;
- Bahwa Terdakwa yang berhasil diamankan sedang berdiri disamping atas pagar gudang tersebut dan teman pelaku berada di bawah dan saat itu kedua pelaku sedang menurunkan besi cros bras milik korban, kemudian Saksi langsung meneriaki pelaku "MALING MALING", lalu satu orang pelaku langsung melarikan diri dan pelaku satunya lagi tidak bisa melarikan diri dikarenakan tangga kayu untuk memanjat ke atas pagar gudang Saksi jatuhkan kemudian pelaku tersebut masih tetap berada disamping atas pagar gudang tersebut yang mana ketika itu warga sudah ramai menunggu pelaku yang masih berada disamping atas pagar gudang, setelah itu Terdakwa turun dan langsung diamankan beserta besi cros bras lalu Saksi langsung menelpon dan memberitahu pemilik

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor2175/Pid.B/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang dan tidak berapa lama pemilik gudang datang dan langsung kami bawa ke kantor polisi Polsek PS Tuan beserta tangga kayu dan 6 besi cros bras sebagai barang bukti untuk di proses lebih lanjut. Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

### 3. Saksi Khairuddin Lubis

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan sebenarnya ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Saksi DAMSURI pada hari senin tanggal 21 agustus 2023 sekitar pukul 03.30 wib di Jalan Letda Sujono Gg Perwira Kel. Tembung Kec. Medan Tembung, kemudian Saksi bersama korban membawa ke kantor polisi untuk ditindak lanjut ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut sudah berulang kali namun kejadian yang dilaporkan oleh korban pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023 diketahui sekitar pukul 04.00 wib di Jalan Letda Sujono Gg Perwira Ke. Tembung Kec. Medan Tembung ;
- Bahwa barang milik korban yang hilang diambil oleh Terdakwa berupa 6 batang besi Cros Bras berukuran 1,5 meter namun barang milik korban yang berada di dalam gudang tersebut sudah berulang kali hilang sebelum di laporkan, sehingga korban mengalami kerugian 6 batang besi Cros Bras sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa ada kejadian pencurian di gudang SINAR MAKMUR ABADI dan sudah ada yang diamankan Terdakwa kemudian Saksi datang ke lokasi kejadian dan melihat ada seorang laki laki yang sudah diamankan dan ketika itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa apa yang sudah dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengambil besi cros bras di gudang SINAR MAKMUR ABADI milik korban, setelah itu Terdakwa di bawa ke kantor polisi Polsek PS Tuan untuk di proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa MUHAMMAD MULIA HARAHAP pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 agustus 2023 sekitar pukul 04.00 Wib di Jalan Letda Sujono Gg Perwira Kel. Tembung Kec. Medan Tembung, Terdakwa Muhammad Mulia Harahap berjumpa dengan Reza (DPO)
- di depan Gg. Perwira, kemudian Reza mengatakan kepada Terdakwa "ITU GUDANG " dijawab Terdakwa "IYA GUDANG BESI ", dan Reza mengatakan kembali "ADA PENJAGANYA", lalu Terdakwa jawab "ADA, PAYAH ITU", lalu Reza melihat situasi lokasi gudang tersebut dari belakang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor2175/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Reza mengatakan kepada Terdakwa "TUNGGU LA DULU, AKU AMBIL ALAT", tidak berapa lama Reza sudah membawa alat kunci T sama tang;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Reza pergi ke dekat rumah Terdakwa untuk merakit dan membuat tangga kayu, setelah itu pergi ke lokasi kejadian dan sampai di lokasi kejadian tangga kayu diberdirikan disamping tembok gudang tersebut, kemudian Reza naik keatas dan membuka seng yang berada di atas, setelah dibuka Terdakwa naik keatas dan mengambil besi cros bras dan dilangsir satu persatu, ketika itu Terdakwa dan Reza dipergoki oleh warga setempat dan Reza langsung melarikan diri namun Terdakwa masih berada di atas gudang tersebut, dan tidak berapa lama warga setempat sudah ramai mengepung Terdakwa lalu Terdakwa turun ke bawah dan langsung diamankan oleh warga setempat;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Mulia Harahap sudah 2 (dua) kali mengambil barang-barang di Gudang CV Sinar Makmur Abadi di Jalan Letda Sujono Gg. Perwira Kel. Tembung Kec. Medan Tembung Kota Medan;

- Bahwa Terdakwa pertama kali mengambil barang-barang di Gudang CV Sinar Makmur bersama Sumo sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 6 (enam) batang besi cros bras;
- 1 (satu) buah tangga kayu;
- 1 (satu) buah kunci T.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti petunjuk, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 agustus 2023 sekitar pukul 04.00 Wib di Jalan Letda Sujono Gg Perwira Kel. Tembung Kec. Medan Tembung, tepatnya di Gudang Cv. Sinar Makmur Abadi, Terdakwa Muhammad Mulia Harahap berjumpa dengan Reza (DPO) di depan Gg. Perwira, kemudian Reza mengatakan kepada Terdakwa "ITU GUDANG " dijawab Terdakwa "IYA GUDANG BESI ", dan Reza mengatakan kembali "ADA PENJAGANYA", lalu Terdakwa jawab "ADA, PAYAH ITU", lalu Reza melihat situasi lokasi gudang tersebut dari belakang dan Reza mengatakan kepada Terdakwa "TUNGGU LA DULU, AKU AMBIL ALAT", tidak berapa lama Reza sudah membawa alat kunci T sama tang ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor2175/Pid.B/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Reza pergi ke dekat rumah Terdakwa untuk merakit dan membuat tangga kayu, setelah itu pergi ke lokasi kejadian dan sampai di lokasi kejadian tangga kayu diberdirikan disamping tembok gudang tersebut, kemudian Reza naik ke atas dan membuka seng yang berada di atas, setelah dibuka Terdakwa naik keatas dan mengambil besi cros bras dan dilangsir satu persatu, ketika itu Terdakwa dan Reza dipergoki oleh warga setempat dan Reza langsung melarikan diri namun Terdakwa masih berada di atas gudang tersebut, dan tidak berapa lama warga setempat sudah ramai mengepung Terdakwa lalu Terdakwa turun ke bawah dan langsung diamankan oleh warga setempat;
  - Bahwa Terdakwa Muhammad Mulia Harahap sudah 2 (dua) kali mengambil barang-barang di Gudang CV Sinar Makmur Abadi di Jalan Letda Sujono Gg. Perwira Kel. Tembung Kec. Medan Tembung Kota Medan;
  - Bahwa Terdakwa pertama kali mengambil barang-barang di Gudang CV Sinar Makmur bersama Sumo sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu;
  - Bahwa tujuan Terdakwa mengambil besi cros bras Tersebut adalah untuk digunakan mengganti besin yang rusak di kantor Terdakwa;
- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4e, 5e Jo Pasal 64 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu pakaian jabatan palsu, secara berturut dan berlanjut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor2175/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 6. Secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Jaksa Penuntut umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama Muhammad Mulia Harahap, setelah identitasnya ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi error in persona atau kesalahan mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

### Ad.2 Unsur mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil tersebut dapat dikatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah dari tempatnya semula, sedangkan yang dimaksud dengan suatu barang/atau benda pada prinsipnya adalah benda yang memiliki nilai ekonomis, akan tetapi termasuk dalam pengertian benda adalah juga benda-benda yang tidak memiliki nilai ekonomis, sedangkan yang dimaksud dengan dimiliki adalah memperlakukan barang seolah-olah adalah miliknya sendiri, misalnya memakai, memberikan kepada orang lain, menghibahkan, menggadaikan, menjual dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin, tanggal 21 agustus 2023 sekitar pukul 04.00 Wib di Jalan Letda Sujono Gg Perwira, Kel. Tembung, Kec. Medan Tembung, tepatnya di Gudang Cv. Sinar Makmur Abadi, Terdakwa Muhammad Mulia Harahap berjumpa dengan Reza (DPO) di depan Gg. Perwira lalu Reza mengatakan kepada Terdakwa "ITU GUDANG " dijawab Terdakwa "IYA GUDANG BESI ", dan Reza mengatakan kembali "ADA PENJAGANYA", lalu Terdakwa jawab "ADA, PAYAH ITU", lalu Reza melihat situasi lokasi gudang tersebut dari belakang dan Reza mengatakan kepada Terdakwa "TUNGGU LA

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor2175/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DULU, AKU AMBIL ALAT“, tidak berapa lama Reza sudah membawa alat kunci T sama tang, kemudian Terdakwa dan Reza pergi ke dekat rumah Terdakwa untuk merakit dan membuat tangga kayu, setelah itu pergi ke gudang tersebut lalu tangga kayu diberdirikan disamping tembok gudang tersebut, kemudian Reza naik keatas dan membuka seng yang berada di atas, setelah dibuka Terdakwa naik keatas dan mengambil besi cros bras dan dilangsir satu persatu, namun ketika itu Terdakwa dan Reza dipergoki oleh warga setempat dan Reza langsung melarikan diri namun Terdakwa masih berada di atas gudang tersebut, dan tidak berapa lama warga setempat sudah ramai mengepung Terdakwa lalu Terdakwa turun ke bawah dan langsung diamankan oleh warga setempat;

Menimbang bahwa, besi cros bras yang diambil oleh Terdakwa bersama Reza tersebut seluruhnya merupakan milik dari saksi Fenty Rostina, dan berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah “waktu antara tenggelamnya Matahari sampai munculnya/terbitnya matahari

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 21 agustus 2023 sekitar pukul 04.00 Wib di Jalan Letda Sujono Gg Perwira Kel. Tembung Kec. Medan Tembung, tepatnya di Gudang CV. Sinar Makmur, Terdakwa Muhammad Mulia Harahap bersama dengan Reza (DPO) telah mengambil besi cros bras milik Saksi Fenty Rostina;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Mulia Harahap bersama dengan Reza (DPO) telah mengambil besi cros bras milik Saksi Fenty Rostina tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Fenty Rostina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ketiga “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 Wib di Jalan Letda Sujono Gg Perwira Kel. Tembung Kec. Medan Tembung, tepatnya di Gudang Cv. Sinar Makmur Abadi, Terdakwa berjumpa

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor2175/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Reza (DPO), lalu Reza mengatakan kepada Terdakwa "ITU GUDANG " dijawab Terdakwa "IYA GUDANG BESI", dan Reza mengatakan kembali "ADA PENJAGANYA", lalu Terdakwa jawab "ADA, PAYAH ITU", lalu Reza melihat situasi lokasi gudang tersebut dari belakang dan Reza mengatakan kepada Terdakwa "TUNGGU LA DULU, AKU AMBIL ALAT", tidak berapa lama Reza sudah membawa alat kunci T sama tang, kemudian Terdakwa dan Reza pergi ke dekat rumah Terdakwa untuk merakit dan membuat tangga kayu, setelah itu pergi ke gudang tersebut lalu tangga kayu didirikan disamping tembok gudang tersebut, kemudian Reza naik keatas dan membuka seng yang berada di atas, setelah dibuka Terdakwa naik keatas dan mengambil besi cros bras dan dilangsir satu persatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu pakaian jabatan palsu, secara berturut dan berlanjut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 Wib di Jalan Letda Sujono Gg Perwira Kel. Tembung Kec. Medan Tembung, Terdakwa Muhammad Mulia Harahap bersama dengan Reza (DPO) di depan Gg. Perwira telah mengambil besi cros bras milik saksi Fenty Rostina dengan cara memanjat dengan menggunakan tangga kayu melalui tembok gudang, kemudian Reza naik keatas dan membuka seng yang berada di atas, setelah dibuka Terdakwa naik keatas dan mengambil besi cros bras dan dilangsir satu persatu, ketika itu Terdakwa dan Reza dipergoki oleh warga setempat dan Reza langsung melarikan diri namun Terdakwa masih berada di atas gudang tersebut, dan tidak berapa lama warga setempat sudah ramai mengepung Terdakwa lalu Terdakwa turun ke bawah dan langsung diamankan oleh warga setempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 6 Unsur yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 21 agustus 2023 sekitar pukul 04.00 Wib

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor2175/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Letda Sujono Gg Perwira Kel. Tembung Kec. Medan Tembung, Terdakwa Muhammad Mulia Harahap bersama dengan Reza (DPO), telah mengambil besi cros bras milik saksi Fenty Rostina;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil barang-barang di Gudang CV Sinar Makmur Abadi tersebut, yang pertama bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sumo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keenam secara berlanjut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat 2 Jo 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) batang besi cros bras, karena terbukti milik Saksi Fenty Rosnita, maka dikembalikan kepada Saksi korban Fenty Rostina, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tangga kayu dan 1 (satu) buah kunci T yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dinyatakan, dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor2175/Pid.B/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MULIA HARAHAHAP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Bersama dan Secara Berlanjut" sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) batang besi cros bras;Dikembalikan kepada Saksi korban atas nama Fenty Rostina;
  - 1 (satu) buah tangga kayu dan 1 (satu) buah kunci T;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 oleh kami, Eti Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sayed Tarmizi, S.H., M.H., dan Nurmiati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sri Yanti Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Eti Astuti, S.H., M.H.

Nurmiati, S.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2175/Pid.B/2023/PN Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ngatas Purba, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor2175/Pid.B/2023/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15